



PUTUSAN
Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adi alias Andi;
2. Tempat lahir : Minahaki;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/29 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Adi alias Andi ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/39/VII/RES.4.2./2023/Sat Res Narkoba tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa Adi Alias Andi ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADI Alias ANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI Alias ANDI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa **ADI Alias ANDI** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa **ADI Alias ANDI** tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet pelastik bening kecil berisikan kristal bening yang mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021** dengan berat netto seluruhnya 0,1442 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek **REXO** warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan agar terdakwa **ADI Alias ANDI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud tuntutan dan selanjutnya mengajukan permohonan untuk diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 3 (tiga) orang anak, satu orang istri yang sedang hamil, dan seorang ibu yang sedang sakit selain itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ADI Alias ANDI pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di jalan tani lahan persawahan Desa Rusa Kencana Kec. Toili Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika terdakwa bertemu dengan Sdr. ARMAN (DPO) di SPBU Singkoyo sekitar jam 12.00 wita lalu terdakwa meminta Sdr. ARMAN untuk membelikan Narkotika Jenis Sabu-sabu kepada teman Sdr. ARMAN melalui perantara Sdr. ARMAN namun pada saat itu Sdr. ARMAN mengatakan bahwa Sdr. ARMAN punya Narkotika Jenis Sabu-sabu ukuran seper (atau seperempat) dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARMAN dan menerima Narkotika Jenis Sabu-sabu lalu terdakwa meninggalkan SPBU Singkoyo menuju ke rumah terdakwa. Pada sekitar jam 20.30 wita, terdakwa yang sudah janji dengan Sdr. HARTON (DPO) untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu di sebuah rumah kebun yang tidak jauh dari persawahan di jalan tani lahan persawahan Desa Rusa Kencana Kec. Toili Kab. Banggai, ketika sedang menunggu Sdr. HARTON, terdakwa didatangi oleh saksi YANDRI ROMPIS dan saksi RUDI ARDYAN MASDIN dan beberapa Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi mengenai dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan terdakwa langsung mendatangi terdakwa lalu menanyakan kepada terdakwa ***“MANA ITU BARANG”***

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Lwk



kemudian karena kaget terdakwa langsung memberikan 1 (satu) buah Pembungkus Rokok merek REXO warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang di duga berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu yang sedang terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kepada saksi YANDRI ROMPAS sambil berkata "INI KOMANDAN", lalu salah satu Anggota Sat Narkoba Polres Banggai memanggil Kepala Desa dan masyarakat untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Banggai melakukan penyitaan terhadap barang buktir terdakwa yang ditemukan pada terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah Pembungkus Rokok merek REXO warna hitam, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3827/ NNF/IX/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI ASMAWATI, S.H, M.Kes, NRP. 73050637, selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah diperiksa dan diberi nomor terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,1442 gram diberi nomor barang bukti 7449/2023/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ADI Alias ANDI. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Barang bukti 7449/2023/NNF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa ADI Alias ANDI tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

KEDUA

Terdakwa ADI Alias ANDI pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di jalan tani lahan persawahan Desa Rusa Kencana Kec. Toili Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika terdakwa bertemu dengan Sdr. ARMAN (DPO) di SPBU Singkoyo sekitar jam 12.00 wita lalu terdakwa meminta Sdr. ARMAN untuk membelikan Narkotika Jenis Sabu-sabu kepada teman Sdr. ARMAN melalui perantara Sdr. ARMAN namun pada saat itu Sdr. ARMAN mengatakan bahwa Sdr. ARMAN punya Narkotika Jenis Sabu-sabu ukuran seper (atau seperempat) dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARMAN dan menerima Narkotika Jenis Sabu-sabu lalu terdakwa meninggalkan SPBU Singkoyo menuju ke rumah terdakwa. Pada sekitar jam 20.30 wita, terdakwa yang sudah janji dengan Sdr. HARTON (DPO) untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu di sebuah rumah kebun yang tidak jauh dari persawahan di jalan tani lahan persawahan Desa Rusa Kencana Kec. Toili Kab. Banggai, ketika sedang menunggu Sdr. HARTON, terdakwa didatangi oleh saksi YANDRI ROMPIS dan saksi RUDI ARDYAN MASDIN dan beberapa Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi mengenai dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan terdakwa langsung mendatangi terdakwa lalu menanyakan kepada terdakwa "MANA ITU BARANG" kemudian karena kaget terdakwa langsung memberikan 1 (satu) buah Pembungkus Rokok merek REXO warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang di duga berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu yang sedang terdakwa genggaam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kepada saksi YANDRI ROMPAS sambil berkata "INI KOMANDAN", lalu salah satu Anggota Sat Narkoba Polres Banggai memanggil Kepala Desa dan masyarakat untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa kemudian Anggota Sat Narkoba

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Polres Banggai melakukan penyitaan terhadap barang buktir terdakwa yang ditemukan pada terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah Pembungkus Rokok merek REXO warna hitam, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan;

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu adalah pertama-tama terdakwa menyiapkan alat isap atau Bong yang sudah jadi dengan penutupnya dilubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi air, lalu menyediakan 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar kaca pireks, kemudian dirakit 2 (dua) buah pipet dan dimasukkan dalam botol yang berisikan air di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat sabu, kemudian sabu ditaruh di dalam kaca pireks lalu dibakar dengan korek api gas dibantu dengan sumbu setelah asap sabu yang dibakar masuk ke dalam botol yang ada air, lalu terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali dalam setiap pemakaian;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3827/ NNF/IX/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI ASMAWATI, S.H, M.Kes, NRP. 73050637, selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah diperiksa dan diberi nomor terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,1442 gram diberi nomor barang bukti 7449/2023/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ADI Alias ANDI. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Barang bukti 7449/2023/NNF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445.B/06.01.242/RSUD/VIII-2023 tanggal 05 Agustus 2023 di Unit Pelayanan Rehabilitasi Narkoba Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai dugaan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap Sdr. ADI Alias ANDI dengan hasil **POSITIF Narkoba Jenis Amphetamin (+)**;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Lwk



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menggunakan/menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YANDRI ROMPIS, Memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar 09.00 Wita Anggota Sat Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada seseorang lelaki yang sering melakukan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Rusa Kencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai;
- Bahwa sekitar jam 20.30 wita, Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai lainnya mendapat informasi lagi bahwa lelaki yang dimaksud pada laporan sebelumnya adalah Terdakwa dan saat ini berada di Jalan Tani lahan persawahan Desa Rusa Kencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai;
- Bahwa sesampainya ditempat yang dimaksud, Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan pengeledahan terhadap badannya;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek REXO warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tersebut, Terdakwa sedang sendirian dan mengatakan hendak ke rumah temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat dari 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kalau narkotika jenis sabu yang ditemukan pada dirinya tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saudara Arman seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada pemeriksaan urine Terdakwa, hasilnya pada urine tersebut mengandung narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Jenis Sabu-sabu;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **RUDI ARDYAN MASDIN**, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar 09.00 Wita Anggota Sat Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada seseorang lelaki yang sering melakukan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Rusa Kencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai;
- Bahwa sekitar jam 20.30 wita, Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai lainnya mendapat informasi lagi bahwa lelaki yang dimaksud pada laporan sebelumnya adalah Terdakwa dan saat ini berada di Jalan Tani lahan persawahan Desa Rusa Kencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai;
- Bahwa sesampainya ditempat yang dimaksud, Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan penggeledahan terhadap badannya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek REXO warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tersebut, Terdakwa sedang sendirian dan mengatakan hendak ke rumah temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat dari 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kalau narkotika jenis sabu yang ditemukan pada dirinya tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saudara Arman seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada pemeriksaan urine Terdakwa, hasilnya pada urine tersebut mengandung narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Jenis Sabu-sabu;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **SUNARTO**, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 21.00 wita Saksi sedang duduk bercerita dengan Saksi Sapto Hadi Prasajo di rumah Saksi yang terletak di Desa Rusa Kencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Tidak lama kemudian datang seseorang dan memperkenalkan diri bahwa dia anggota Polisi dimana saat itu dia meminta agar berkenan menyaksikan Penggeledahan;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Sapto Hadi Prasajo beserta anggota Polisi tersebut menuju jalan tani lahan persawahan Desa Rusa Kencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Pihak Kepolisian memperlihatkan surat

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Lwk



perintah tugas dan dilakukanlah penggeledahan terhadap badan Terdakwa;

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah Pembungkus Rokok merek REXO warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga Desa Rusa Kencana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dan siapa pemilik dari narkotika tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi SAPTO HADI PRASOJO, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 21.00 wita Saksi sedang duduk bercerita dengan Saksi Sunarto di rumah Saksi Sunarto yang terletak di Desa Rusa Kencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Tidak lama kemudian datang seseorang dan memperkenalkan diri bahwa dia anggota Polisi dimana saat itu dia meminta agar berkenan menyaksikan Penggeledahan;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Sunarto beserta anggota Polisi tersebut menuju jalan tani lahan persawahan Desa Rusa Kencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Pihak Kepolisian memperlihatkan surat perintah tugas dan dilakukanlah penggeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah Pembungkus Rokok merek REXO warna hitam;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga Desa Rusa Kencana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dan siapa pemilik dari narkoba tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 20.30 WITA Terdakwa berada di Jalan tani lahan persawahan Desa Rusa Kencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai menunggu teman Terdakwa yang bernama Saudara Hartono dengan tujuan hendak menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama pada sebuah rumah kebun yang tidak jauh dari persawahan tersebut;
- Bahwa saat menunggu tersebut, tidak lama kemudian muncul seseorang menggunakan sepeda motor. Ketika itu Terdakwa mengira kalau orang yang datang adalah Saudara Hartono tetapi yang datang adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai lalu Terdakwa pun ditangkap;
- Bahwa setelah ditangkap, Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai tersebut melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek REXO warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkoba Jenis Sabu-sabu yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Arman dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis Sabu dari Saudara Arman sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa saat ini Saudara Arman sudah berada di Kota Palu karena rumahnya di Kota Palu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu dari Saudara Arman adalah untuk Terdakwa gunakan bersama dengan saudara Hartono;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba sejak bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 agar kuat dan tidak mudah lelah karena Terdakwa bekerja sebagai supir pada PT. Kurnia Luwuk Sejati serta pekerjaan tersebut membuat Terdakwa sering bekerja lembur dari pagi sampai pagi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu yaitu pertama-tama menyediakan 2 (dua) buah pipet sedotan, 1 (satu) Buah kaca pirex, dan botol yang di isi air, korek api gas digunakan untuk membakar kaca pireks. kemudian di rakit pipet di masukkan ke dalam botol yang sudah dilubangi penutupnya yang berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pirex sebagai tempat membakar shabu, kemudian shabu di taruh di kaca pirex lalu di bakar dengan korek api gas yang apinya berwarna biru dan setelah asap shabu yang di bakar masuk ke dalam botol yang ada air, maka Terdakwa langsung menghisap asap itu biasa sebanyak 7 (tujuh) hingga 8 (delapan) kali dalam setiap pemakaian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Pembungkus Rokok merek REXO warna hitam adalah milik Terdakwa dan merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai dan memakai Narkoba Jenis Sabu-sabu adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi menjual maupun menggunakan Narkoba Jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Lwk



1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3827/NNF/IX/2023 tanggal 11 September 2023, pada pokoknya kesimpulan berkaitan dengan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1442 gram diberi nomor barang bukti 7449/2023/NNF dengan sisa hasil pemeriksaan sebesar 0,1225 gram mengandung **Metamfetamine** dimana metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.242/RSUD/VIII-2023 tanggal 5 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM, telah dilakukan Pemeriksaan/Tes Urine terhadap Terdakwa untuk Uji Narkoba dengan Hasil POSITIF Narkoba Jenis Amphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat netto sebesar 0,1225 gram;
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek REXO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 20.30 WITA Terdakwa berada di Jalan tani lahan persawahan Desa Rusa Kencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai menunggu teman Terdakwa yang bernama Saudara Hartono dengan tujuan hendak menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama pada sebuah rumah kebun yang tidak jauh dari persawahan tersebut;
- Bahwa saat menunggu tersebut, tidak lama kemudian muncul seseorang menggunakan sepeda motor. Ketika itu Terdakwa mengira kalau orang yang datang adalah Saudara Hartono tetapi yang datang adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai lalu Terdakwa pun ditangkap;
- Bahwa setelah ditangkap, Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai tersebut melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek REXO warna hitam yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Arman dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis Sabu dari Saudara Arman sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu Terdakwa saat ini Saudara Arman sudah berada di Kota Palu karena rumahnya di Kota Palu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu dari Saudara Arman adalah untuk Terdakwa gunakan bersama dengan saudara Hartono;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika sejak bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 agar kuat dan tidak mudah lelah karena Terdakwa bekerja sebagai supir pada PT. Kurnia Luwuk Sejati serta pekerjaan tersebut membuat Terdakwa sering bekerja lembur dari pagi sampai pagi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama-tama menyediakan 2 (dua) buah pipet sedotan, 1 (satu) Buah kaca pirex, dan botol yang di isi air, korek api gas digunakan untuk membakar kaca pireks. kemudian di rakit pipet di masukkan ke dalam botol yang sudah dilubangi penutupnya yang berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pirex sebagai tempat membakar shabu, kemudian shabu di taruh di kaca pirex lalu di bakar dengan korek api gas yang apinya berwarna biru dan setelah asap shabu yang di bakar masuk ke dalam botol yang ada air, maka Terdakwa langsung menghisap asap itu biasa sebanyak 7 (tujuh) hingga 8 (delapan) kali dalam setiap pemakaian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai dan memakai Narkotika Jenis Sabu-sabu adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor: 445.B/06.01.242/RSUD/VIII-2023 tanggal 5 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM, telah dilakukan Pemeriksaan/Tes Urine terhadap Terdakwa untuk Uji Narkoba dengan Hasil POSITIF Narkoba Jenis Amphetamin;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kristal bening tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB: 3827/NNF/IX/2023 tanggal 11 September 2023, pada pokoknya kesimpulan berkaitan dengan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1442 gram diberi nomor barang bukti 7449/2023/NNF dengan sisa hasil pemeriksaan sebesar 0,1225 gram mengandung **Metamfetamine** dimana metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam Amar Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta permohonan dari Terdakwa dan mencermati pula fakta dipersidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat terhadap penerapan ketentuan pidana terhadap terdakwa dalam konteks perkara ini yakni memilih ketentuan dalam Dakwaan Alternatif Kedua dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa memang terjadi ambiguitas dalam Praktik mengenai penerapan ketentuan Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Pasal 111 ayat (1) mempunyai unsur "tanpa hak atau melawan hukum menanam,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Lwk



memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dan Pasal 112 ayat (1) mempunyai unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, demikian pula dari segi norma, maka dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” akan terkandung pula perbuatan “memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman/bukan tanaman”, karena untuk dapat menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka dengan sendirinya seorang pengguna/pecandu/ penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri akan melakukan perbuatan pendahuluan yakni “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman/bukan tanaman” dan bahkan untuk dapat memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I maka seorang pengguna/pecandu/ penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri akan terlebih dahulu melakukan perbuatan “membeli Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa namun demikian ternyata Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara tegas kapan atau bilamana ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) harus/patut diterapkan, demikian pula kapan atau bilamana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a harus/patut diterapkan terhadap pelaku;

- Bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pengedar” dan/atau “pemakai”, sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika/ Psikotropika". Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, "pengedar Narkotika/Psikotropika" adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Akan tetapi, secara luas pengertian "pengedar" tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi *penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengeksport dan mengimport "Narkotika/Psikotropika"*. Dalam ketentuan UU Narkotika maka "pengedar" diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, c, Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Begitu pula halnya terhadap "pengguna Narkotika/Psikotropika". Hakikatnya "pengguna" adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika/Psikotropika. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka "pengguna" diatur dalam Pasal 121, 126, 127, 128, 134, dan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diatur dalam Pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. *(dapat dilihat dalam : Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam Makalah yang dipresentasikan untuk penelitian tentang, "Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan", yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan di wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta (7-9 Maret 2012), Pengadilan Tinggi Surabaya (14-16 Maret 2012) dan Pengadilan Tinggi Denpasar (20-22 Maret 2012))*;

- Bahwa "Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahguna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dikenakan kepada seseorang dalam kerangka “peredaran”, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya. Oleh karena itu, meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”;

- Bahwa terkait perkara ini, berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata tidak terdapat alat bukti yang cukup terutama dari keterangan saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I adalah dalam rangka untuk diedarkan atau dengan tujuan mencari keuntungan (profit) dari barang tersebut (sebagai pengedar), melainkan sebaliknya dari keterangan saksi-saksi justru menerangkan kalau tujuan pembelian dan kepemilikan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa Adi Alias Andi adalah untuk dikonsumsi/dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan dasar (*basic reasoning*) tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lebih tepat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Penyalahguna;**
2. **Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur mengenai pemberian izin dalam lingkup penggunaan maupun peredaran narkotika, termasuk mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin tersebut. Dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara tegas mengenai kriteria penyalahguna narkotika, namun Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang dapat dijadikan sebagai acuan;

Menimbang, bahwa SEMA *a quo* tidak memberikan kriteria mengenai penyalah guna narkotika secara *an sich* melainkan hanya klasifikasi untuk menerapkan pemidanaan berupa rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun ketentuan inilah yang umum dijadikan acuan oleh Hakim untuk menentukan definisi penyalah guna, yakni (1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan; (2) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sebagaimana telah diatur dalam SEMA; (3) Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik; (4) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim; dan (5) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 20.30 WITA Terdakwa berada di Jalan tani lahan persawahan Desa Rusa Kencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai menunggu teman Terdakwa yang bernama Saudara Hartono dengan tujuan hendak menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama pada sebuah rumah kebun yang tidak jauh dari persawahan tersebut;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menunggu tersebut, tidak lama kemudian muncul seseorang menggunakan sepeda motor. Ketika itu Terdakwa mengira kalau orang yang datang adalah Saudara Hartono tetapi yang datang adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai lalu Terdakwa pun ditangkap;
- Bahwa setelah ditangkap, Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai tersebut melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek REXO warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Arman dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis Sabu dari Saudara Arman sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu Terdakwa saat ini Saudara Arman sudah berada di Kota Palu karena rumahnya di Kota Palu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu dari Saudara Arman adalah untuk Terdakwa gunakan bersama dengan saudara Hartono;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika sejak bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 agar kuat dan tidak mudah lelah karena Terdakwa bekerja sebagai supir pada PT. Kurnia Luwuk Sejati serta pekerjaan tersebut membuat Terdakwa sering bekerja lembur dari pagi sampai pagi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama-tama menyediakan 2 (dua) buah pipet sedotan, 1 (satu) Buah kaca pirex, dan botol yang di isi air, korek api gas digunakan untuk membakar kaca pireks. kemudian di rakit pipet di masukkan ke dalam botol yang sudah dilubangi penutupnya yang berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pirex sebagai tempat membakar shabu, kemudian shabu di taruh di kaca pirex lalu di bakar dengan korek api gas yang apinya berwarna biru dan setelah asap shabu yang di bakar masuk ke dalam botol

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Lwk



yang ada air, maka Terdakwa langsung menghisap asap itu biasa sebanyak 7 (tujuh) hingga 8 (delapan) kali dalam setiap pemakaian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai dan memakai Narkoba Jenis Sabu-sabu adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor: 445.B/06.01.242/RSUD/VIII-2023 tanggal 5 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM, telah dilakukan Pemeriksaan/Tes Urine terhadap Terdakwa untuk Uji Narkoba dengan Hasil POSITIF Narkoba Jenis Amphetamin;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kristal bening tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB: 3827/NNF/IX/2023 tanggal 11 September 2023, pada pokoknya kesimpulan berkaitan dengan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1442 gram diberi nomor barang bukti 7449/2023/NNF dengan sisa hasil pemeriksaan sebesar 0,1225 gram mengandung **Metamfetamine** dimana metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1386K/Pid.Sus/2011 menegaskan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkoba harus dilihat maksud dan tujuannya secara kontekstual untuk memastikan pasal dikenakan secara tepat terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan menunjukkan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan secara pribadi dan bukan untuk diperjualbelikan, hal tersebut diperkuat dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung Amphetamine dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.242/RSUD/VIII-2023 tanggal 5 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM;

Menimbang, bahwa jumlah narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3827/NNF/IX/2023 tanggal 11 September 2023 hanya seberat 0,1442 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Arman yang saat ini tinggal di Kota Palu, sehingga masih di bawah batas 1 (satu) gram yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan atau memakai narkotika, tentu saja harus terlebih dahulu menguasai atau memiliki narkotika tersebut. Dalam hal ini, kepemilikan atau penguasaan narkotika oleh Terdakwa bukanlah untuk diedarkan atau diperjualbelikan sebagaimana fakta hukum yang telah diungkapkan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni **Terdakwa ADI alias ANDI** sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tanpa izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau resep dokter dengan jumlah berat sabu yang dimiliki di bawah ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap Penyalahguna*" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sentetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang a quo;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan Narkotika Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu dari seseorang bernama Arman yang saat ini tinggal di Kota Palu untuk digunakan bersama dengan Saudara Hartono dan sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 dengan alasan agar kuat dan tidak mudah lelah karena Terdakwa bekerja sebagai supir pada PT. Kurnia Luwuk Sejati serta pekerjaan tersebut membuat Terdakwa sering bekerja lembur dari pagi sampai pagi lagi. Hal ini menunjukkan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan kesadarannya sendiri, tanpa paksaan, dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,1442 gram diberi nomor barang bukti 3827/2023/NNF dengan sisa hasil pemeriksaan sebesar 0,1225 gram adalah benar mengandung **Metamfetamine** dimana metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena barang yang dimiliki Terdakwa adalah narkotika jenis sabu dan barang tersebut digunakannya dengan kesadaran sendiri tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" ini telah pula terpenuhi;

Menimbang karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana, dengan melihat kualifikasi perbuatan Terdakwa serta latar belakang dari perbuatan yang Terdakwa lakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat untuk menjatuhkan pidana yang selengkapny ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim akan untuk mempertimbangkan barang bukti tersebut sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening narkoba jenis sabu yang setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat netto sebesar 0,1225 gram;
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek REXO warna hitam;

Yang masing-masing merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan Narkoba itu sendiri yang merupakan barang yang sifatnya dilarang dimiliki secara melawan hukum/tanpa hak, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi narkoba;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ADI alias ANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening narkoba jenis sabu yang setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat netto sebesar 0,1225 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek REXO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangu, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Trilaksono Adhi Raharjo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurafny Pangu, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26